

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *15:35:46 WIB*

PERMOHONAN PERSELISIAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2024

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ISKANDAR IDRUS, S.T – LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E

TERHADAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT NOMOR: 225 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HALMAHERA BARAT TAHUN 2024
TERTANGGAL 6 DESEMBER 2024,

JAKARTA, 10 DESEMBER 2024

Perumahan Green Villa Garden No A3/3 Borong, Kec.
Sulawesi Selatan. Tlp: 0821-9549-5219, Email: l

REGISTRASI

NO. 203/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Jakarta, 10 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi yang kami hormati

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ISKANDAR IDRUS, S.T

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :


Jenis Klamın :

Agama :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :



2. Nama : LUSIANY INGGILINA DAMAR, S.E

NIK :


Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Klamın :


Agama :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :



Alamat :



Dalam hal ini bertindak bersama dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 156/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 157/PL.02.3-BA/8201/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat.

Dalam hal ini memilih kedudukan hukum (*domicilie*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024 menerangkan memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H., CTL.
2. Tri Sasro Amsir, S.H., CTL.
3. Tri Ariadi Rahmat, S.H.
4. Askar, S.H., M.H.
5. Rizal, S.H., M.M.
6. Abu Darwis, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MAAR LAW FIRM" yang berkedudukan di Perumahan Green Villa Garden No A3/3 Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, E-mail: lawiksan@yahoo.com, No Telepon: 0821-9549-5219, Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat, Berkedudukan di Jl. Pengayoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo, Kab. Halmahera Barat.

Perumahan Green Villa Garden No A3/3 Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tlp: 0821-9549-5219, Email: lawiksan@yahoo.com

3

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perselisihan**-----

Adapun alur permohonan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:
 - (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan Peradilan Khusus.

- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 - (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 - (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
 - (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- f. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf [3.14] yang menyatakan,

"menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah";

- g. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

"tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan"

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan:

"bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1)

UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- h. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 156/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 (**Bukti P-2**) dengan **Nomor Urut 4** berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 157/PL.02.3-BA/8201/2024 tentang Penetapan **Nomor Urut Pasangan Calon Peserta** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (**Bukti P-3**)
- i. **Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit (**Bukti P-1**);
- j. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Kabupaten Halmahera Barat Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit (**Vide Bukti P-1**);
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 2. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**
 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 4. Pemantau Pemilihan dalam hal terdapat hanya satu pasangan calon
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 156/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024 (**Vide Bukti P-2**) dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 157/PL.02.3-BA/8201/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat (**Vide Bukti P-3**)
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Oleh KPU Kab. Halmahera Barat
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000-500.000	1,5 %

3	>500.000 – 1000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- d. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan data jumlah Penduduk sebesar 89.900 (delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus) Jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) peroleh suara terbanyak adalah selisih 22,66 % (dua puluh dua koma enam puluh enam persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat adalah sebesar **68.031** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 peroleh suara terbanyak sebesar **2% x 68.031** (total suara sah) = **1360** suara;
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 13.367 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh suara terbanyak sebesar 28.780 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 peroleh suara terbanyak terdapat 13.367 Suara – 28.780 Suara = 15.413 Suara berdasarkan Perhitungan Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan fakta antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh selisih **15.413** Suara sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. , pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- h. Bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk Undang-Undang memiliki kehendak dalam membuat open legal policy tentang ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, haruslah dimaknai tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2020;
- i. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*).

Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip – prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);

- j. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-Negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend

Lijphart, demokrasi dibangun di atas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

- k. Bahwa berdasarkan mengutip **Website Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 04 November 2020 / 21:03 WIB** Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memaparkan materi "Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2020". Aswanto menjelaskan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

"PMK No. 6 Tahun 2020 berbeda dengan PMK sebelumnya. Adanya PMK No. 6 Tahun 2020 sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari PMK sebelumnya, diharapkan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tidak lagi mengalami kesalahan yang teknis," ujar Aswanto kepada para peserta bimtek.

Penyempurnaan PMK No. 6 Tahun 2020, lanjut Aswanto, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 124 UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Sebelumnya, PMK No. 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu

Aswanto menyinggung soal penggunaan Pasal 158 UU Pilkada. Pengalaman sebelumnya dari para pengacara yang berperkara dalam sidang penanganan perselisihan hasil pilkada seringkali memaknai satu norma sesuai dengan posisinya.

"Ketika dia di posisi Pemohon, dia meminta supaya Pasal 158 tidak dipakai. Kalau dia di posisi Termohon, dia meminta supaya Pasal 158 (UU Pilkada) tetap digunakan. Hal yang mendorong Mahkamah untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga yang berkaitan dengan norma dalam undang-undang mestinya kita sudah satu bahasa.

Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian huruf d di atas melebihi ambang batas 2 % (dua persen) sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hasil rekapitulasi tahap akhir tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan dengan ruh dan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh UU 10/2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon, bahwa mengenai pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN. Tte. Seorang Pegawai Negeri Sipil (Camat Ibu) yang kemudian dipidanakan karena melakukan tindakan pasif yang menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P-5**)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Ternate Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 (**Bukti P-6**) Bahwa Yames

Uang yang dalam posisinya sebagai petahan merujuk pada link berita www.nuansamalut.com/2024/11/29 tentang Yames uang pastikan pecat ASN Halbar tak dukung Jujur di Pilkada dan link berita www.jaringanmalut.com/2024/11/28 tentang ASN yang bersebrangan serta video pidato pengancaman (**Bukti P-7**) oleh Yames Uang merupakan bukti kuat dan meyakinkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 UU 10/2016, di tambah lagi terdapat bukti percakapan 29 November 2024 yang menerangkan bahwa Paslo Nomor Urut 3 Yames Uang

“saya instruksikan kepada semua tim bagi ASN penghianat dalam perjuangan ini jangan mereka minta perlindungan kepada oknum Tim lalu mereka di garansi dengan menjanjikan jabatan-jabatan tertentu yang tidak ikut dalam perjuangan jujur, kita injak rata kali ini selama 5 Tahun. Jangan ada yang bela-bela” (Bukti P-17)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 01/PL/PBKAB/32.03/X/2024 (**Bukti P-8**) bahwa Yames Uang dilaporkan dalam hal menggunakan APBD untuk kepentingan Politik sebagaimana dengan tanda bukti Print ScreenShoot rincian kebijakan yang menggunakan dana bagian umum perlengkapan dan keuangan bulan januari (**Bukti P-9**)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (**Bukti P-10**) menerangkan terdapat kejadian dimana adanya bukti screenshot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Kades Acango di Tim Jujur Paslon nomor urut 3 (**Bukti P-11**) dan juga terdapat bukti screenshot ucapan terimakasih Yames Uang kepada OPD, Camat Suhu dan Suhu Timur atas Pembentukan Tim Sukses (**Bukti P-12**), serta terdapat berbagai OPD yang terdata dalam grup Halbar Bersatu yang diketahui grup tersebut terisi OPD yang ada di halbar dengan mendata masing-masing OPD membuktikan kuat tentang adanya pergerakan ASN secara **terstruktur (Bukti P-18)**

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32-03/XI/2024 (**Bukti P-13**) yang pada pokoknya laporan tersebut mengenai adanya kejadian pembagian dompet dan jilbab yang terdapat stiker Jujur Paslon Nomor Urut 3 yang di dukung dengan adanya bukti video yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat membuktikan dengan jelas bahwa adanya politik uang dengan membagikan Dompet dan Jilbab. (**Bukti P-19**)

Merujuk pada surat pemberitahuan tentang status temuan dengan menggunakan formulari mode A.17 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa berdasarkan hasil kajian terdapat temuan, diberitahukan status dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilimpahkan kepada Polres Halmahera Barat atas nama Muhamad Rizal, Nurlaila M. Djen Abdullah, Afen Panama (**Bukti P-14**)

Merujuk pada surat pemberitahuan tentang status temuan dengan menggunakan formulari mode A.17 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa terduga Norlis Souw (Camat Laloda), Warijin H. Soleman (Camat Ibu), Rudianto Kari (Kade Todoke), Yestos Fara (Kades Togowa) terdapat temuan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan instansi tujuan/alasan adalah Polres Halmahera Barat (**Bukti P-15**)

- I. Bahwa MK pada Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pilkukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pilkukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Di dalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit

memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit (**vide Bukti P-1**) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, Pukul 00.10 Wit, (**Vide Bukti P. 1**);
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 adalah hari Kamis tanggal 6 Desember 2020, Jumat tanggal 9 Desember 2020, dan Senin tanggal 10 Desember 2020;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 10 Desember 2024 Pukul **04.17 WIB**;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Juliche Dolfina Baura, ST.h., M.M – Bustami Albar, S.E	7.736
2.	Dany Missy – Iksan Husain, S.HI	18. 147
3.	Yames Uang, S.Pd., M.M – Djufri Muhamad	28.781
4.	Iskandar Idrus, S.T – Lusiany Inggilina Damar, S.E	13.367
Total Suara Sah		68.031

A. PILKADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) **Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) **Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau**

merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggerakkan ASN untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1)

Bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN. Tte. Seorang Pegawai Negeri Sipil (Camat Ibu) yang kemudian dipidanakan karena melakukan tindakan pasif yang menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (**Vide Bukti P-5**) diman Terpidana Warjin Hi Soleman Alias Ajin seorang camat ibu mengetahui bahwa paslon nomor urut 3 adalah seorang petahana namun ia hadir di tengah-tengah acara kampanye Paslon Nomor Urut 3 suda dapat dikenal sebagai seorang camat yang dan oleh karenanya kehadiran Camat Ibu bersinggungan dengan jabatan pasangan calon nomor urut 3 yang merupakan petahana yang secara hirarki camat merupakan pimpinan kecamatan dibawah kuasa Bupati yang diangkat dan dilantik bupati sehingga secara politik memiliki tanggungjawab moral

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB/32.03/XI/2024 (**Vide Bukti P-10**) menerangkan terdapat kejadian dimana adanya bukti screenshot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Kades Acango di Tim Jujur Paslon nomor urut 3 (**Vide Bukti P-11**) yang membuktikan adanya keterlibatan Kepala Desa dan juga terdapat bukti screenshot ucapan terimakasih Yames Uang kepada OPD, Camat Suhu dan Suhu Timur atas Pembentukan Tim Sukses (**Vide Bukti P-12**)

Adanya keterlibatan Sekda halbar Yulius Marau yang dibuktikan lewat percakapan WA dalam Grup DIAHI HALBAR yang tertera foto profil dalam grup merupakan Petahan atau paslon nomor urut 3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Sekda menyampaikan kepada seluruh staf khusus para pimpinan OPD, Sekretaris Kabid yang Nasrani untuk menghadiri acara ibadah mingguan Bersama Pak bupati". (**Bukti P-20**)

Memperjelas bahwa keterlibatan ASN secara structural untuk mengarahkan pilihan kepada Paslo Nomor urut 3 sebagai perkuat argumentasi bahwa adanya arahan kepada seluruh ASN untuk memilih mendukung dan memilih Paslon Nomor Urut 3 sebagaimana diperjelas oleh bukti video pidato (**Vide Bukti P-7**)

Merujuk pada surat pemberitahuan tentang status temuan dengan menggunakan formulari mode. A.17 oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa terduga Norlis Souw (Camat Laloda), Warijin HI. Soleman (Camat Ibu), Rudianto Kari (Kade Todoke), Yestos Fara (Kades Togowa) terdapat temuan tentang dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan instansi tujuan/alasan adalah Polres Halmahera Barat (**Vide Bukti P-15**)

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Ternate Nomor: 04/PL/PB/KAB/32.03/XII/2024 (Bukti P-6) Bahwa Yames Uang yang dalam posisinya sebagai petahan merujuk pada link berita www.nuansamalut.com/2024/11/29 tentang Yames Uang

pastikan pecat ASN Halbar tak dukung Jujur di Pilkada dan link berita www.jaringanmalut.com/2024/11/28 tentang ASN yang bersebrangan serta video pidato pengancaman (**Vide Bukti P-7**) oleh Yames Uang merupakan bukti kuat dan meyakinkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 UU 10/2016.

Berita **Hasil Survei 63 Persen Kepala Desa Loyal Terhadap Pemerintahan JUJUR**. Dan saya membaca isi redaksinya ternyata memuat pernyataan Calon Wakil Bupati No. urut 3 yaitu Sdr. Jufri Muhammad yang menyatakan bahwa kemenangan tgl.27 November 2024 sudah didepan mata. Kemenangan itu karena didukung oleh 63 persen Kepala desa Dan 90 persesn ASN Kabupaten Halmahera Barat. Dan diperkuat dengan pernyataan surve loyalitas Kepala desa dan ASN, namun dalam rilis tersebut tdk diperlihatkan lembaga survenya.

Karena Ketika Kepala Desa dan ASN yang harusnya Netral tapi menampilkan Dukungan Kesalah satu Paslon Tentu Akan terjadi Potensi Pelanggaran - Pelanggran lain seperti Penyalahgunaan Wewenang dan jabatan, Penyalahgunaan Anggaran Negara dan Penyalahgunaan Aset dan Peralatan Negara.

Maka dari itu hasil pengkajiaan dan telaah atas rilis berita pernyataan sdr Jufri Muhammad Paslon petahanan , adanya sebuah pola dukungan yang terstruktur, massif dan sistematik antara kepala desa dan ASN, yang tentunya akan merugikan Paslon Kami dan Paslon Lain serta akan mencederai Prinsip-prinsip Pemilu yang Jurdil.

- 2. Bahwa adanya tindakan Paslon Nomor Urut 3 menggunakan APBD dalam kepentingan politik yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3)**

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 01/PL/PBKAB/32.03/X/2024 (**Vide Bukti P-8**) bahwa Yames Uang dilaporkan dalam hal menggunakan APBD untuk kepentingan Politik sebagaimana dengan tanda bukti Print

ScreenShoot rincian kebijakan yang menggunakan dana bagian umum perlengkapan dan keuangan bulan januari (**Vide Bukti P-9**)

Adanya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada lembar rincian kebijakan yang menggunakan dana Bagian Umum Perlengkapan dan keuangan, tertera pada poin 06-06-2024 Rekomendasi Partai Demokrat, 30-06-2024 Kaos Partai Jujur. Dan kami mencurigai adanya aliran dana pada beberapa oknum PNS, Politisi, Institusi Vertikal (TNI, POLRI, KEJAKSAAN) dalam rangka untuk persiapan Pengamann kepentingan pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat oleh Paslon nomor urut 3 Yames Uang dan dJufri Muhammad. (**Vide Bukti P-9**) dan di perkuat tentang adanya Sprin. Gas/63/x/2024/Reskrim, tanggal 7 Oktober 2024 dari Kepolisian Reseor Halmahera Barat mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran public pada Pemerintah Daerah Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara T. A. 2024 (**Bukti P-16**)

Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, yang mengatur pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, serta penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota. Pada Bab III huruf D, aturan tersebut secara rinci membahas ketentuan tentang pembatalan calon peserta pemilihan. Di antaranya, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dalam beberapa kondisi:

- 1) **Putusan Pengadilan Tetap:** Jika terdapat keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon atau lembaga terkait terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan.
- 2) **Penggantian Pejabat Tanpa Izin:** Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota atau wakil walikota yang melakukan

penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

- 3) **Penyalahgunaan Kewenangan:** Jika gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota menggunakan wewenang, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga pemilihan selesai.

3. **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

Bahwa merujuk pada kejadian sebagaimana di uraikan diatas tentunya Bawaslu harus memberikan rekomendasi kepada KPU untuk pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, akan tetapi **Bawaslu tidak proses laporan dugaan penggunaan APBD Kabupaten Halbar untuk kepentingan Politik Paslon Nomor Urut 3.**

KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak memberikan sanksi pembatalan Paslon Nomor Urut 3 padahal jelas dalam Surat Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, yang mengatur pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, serta penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota.

Pada Bab III huruf D, aturan tersebut secara rinci membahas ketentuan tentang pembatalan calon peserta pemilihan.

Di antaranya, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dalam beberapa kondisi:

1. **Putusan Pengadilan Tetap:** Jika terdapat keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan bahwa calon atau lembaga terkait terbukti memberikan imbalan dalam proses pencalonan.
2. **Penggantian Pejabat Tanpa Izin:** Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota atau wakil walikota yang melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. **Penyalahgunaan Kewenangan:** Jika gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota menggunakan wewenang, program, atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga pemilihan selesai.
4. **Adanya perbuatan Politik uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3**

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 02/PL/PB/KAB/32 03/XI/2024 (**Vide Bukti P-13**) yang pada pokoknya laporan tersebut mengenai adanya kejadian pembagian dompet dan jilbab yang terdapat stiker Jujur Paslon Nomor Urut 3 yang terjadi diseluruh Kecamatan Kabupatten Halmahera Barat dengan terdapat stikernya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-19 dan P-19a**) serta uang yang beredar di seluruh kecamatan atas instruksi dari Paslo nomor urut 3 (**Bukti P-21**) dimana ASN di Operasi Tangkap Tangan dan diperhadapkan di hadapan Sentra Gakumdu Bawaslu Halmahera Barat

Perolehan suara Paslon nomor urut 3 dengan cara yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang berlandaskan pada asas bersih, jujur dan adil serta peraturan perundang-undangan merupakan alasan yang sah untuk dibatalkannya perolehan suara dengan melakukan pemungutan suara ulang yang kemudian diperkuat pula dengan alasan sebagaimana di muat dalam berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat

kabupaten pemilihan tahun 2024 bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi yang hadir.

kejadian khusus dan/atau keberatan yang di ajukan oleh saksi, yaitu; (**Vides Bukti P- 4**)

1. Terjadi penggelembungan suara, dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS;
2. Terdapat pemilih siluman atau penggunaan pada DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan Daftar Hadir;
3. Dokumen absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi;
4. PPK Ibu melakukan pengadaan Daftar Hadir data pemilihan tanpa didampingi Panwaslu, Panwaslu TPS dan Bawaslu;
5. Data pilih khusus dalam Lampiran Pemilihan yang menggunakan hak pilihnya tidak menggunakan Elektronik KTP;
6. Pada tahapan pleno tingkat KPU PPK Loloda tengah tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan Elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat;

Merupakan bagian dari bentuk pelanggaran pemilu yang dimaknai juga bertentangan dengan prinsip dasar dalam penyelenggaraan yang bersih, jujur dan adil serta bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan adanya pelanggaran yang terjadi dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), sehingga berdasar apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
3. Membatalakan Calon Peserta Pemilih dengan nomor urut 3 atas nama Yames Uang, S.Pd, MM dan Djufri Muhamad
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada seluruh TPS yang ada
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

atau:

6. Mendiskualifikasi Yames Uang, S.Pd, MM dan Djufri Muhamad sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat;
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H., CTL.



Tri Sasro Amsir, S.H., CTL.



Tri Ariadi Rahmat, S.H.



Askar, S.H., M.H.



Rizal, S.H., M.M.



Abu Darwis, S.H.